

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KPU
(Studi Pada KPU Provinsi Sumatera Selatan)**

Muhammad Idrus¹, Sofyan Afandi², Manijo³, Adi Rachmad Kartolo⁴, Ady Wahyudi⁵
^{1),2),3),4),5)} Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email Correspondence: idrusmfs@gmail.com

ABSTRACT

This research was entitled implementation of General Election Commission Regulation Number 1 of 2015 concerning Management and Public Information Services in the General Election Commission Environment Study at the General Election Commission of South Sumatra Province. The existence of this General Election Commission Regulation provided space for parties who need data and/or information, especially related to electoral and electoral processes and results. In this study the approach used was a qualitative descriptive approach, which was intended to measure certain social phenomena carefully. Researchers developed concepts and collect facts, but did not test hypotheses. The data used includes primary data and secondary data. The theory used was the theory of George C. Edwards III. From the research that had been done, the Information and Documentation Management Officer (PPID) needs to work together with other sub-sections, especially in managing data documentation, so that requests for information could be responded to quickly. Furthermore, it was hoped that by knowing the supporting and inhibiting factors for implementation, it could further optimize the role of the PPID in fulfilling requests for data and/or information from the public

Keywords: *Implementation, Information, Public Information, Public Services, General Elections*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU studi pada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan Peraturan KPU ini memberikan ruang bagi pihak yang membutuhkan data dan/atau informasi khususnya terkait proses dan hasil Kepemiluan maupun Pemilihan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengukur fenomena sosial tertentu dengan cermat. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teori yang digunakan teori George C. Edwards III. Dari penelitian yang telah dilakukan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu bersinergi dengan Sub Bagian lain, terutama dalam pengelolaan pendokumentasi data, sehingga apabila ada permohonan informasi dapat direspon dengan cepat. Selanjutnya diharapkan dengan diketahuinya faktor-faktor pendukung maupun penghambat Implementasi, dapat lebih mengoptimalkan peran PPID dalam pelayanan pemenuhan permohonan data dan/atau informasi dari masyarakat.

Kata kunci : *Implementasi, Informasi, Informasi Publik, Pelayanan Publik, Pemilihan Umum.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sejalan dengan semangat reformasi, sejak tahun 1998 hingga sekarang. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator pelaksanaan *good governance*. Berdasarkan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi publik.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi tidak dibarengi dengan transparansi dan keterbukaan informasi dari Badan Publik. Informasi yang hanya menjadi konsumsi Badan Publik itu sendiri menjadikan sangat tertutup dan menyebabkan celah untuk terjadinya penyimpangan dan korupsi. Masyarakat tidak mudah untuk mengakses informasi karena dianggap bukan informasi untuk publik. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tuntutan keterbukaan informasi dari berbagai pihak untuk memperbaiki tata kelola badan publik agar lebih terbuka dalam memberikan akses informasi kepada publik semakin besar, untuk itu pemerintah menetapkan undang-undang keterbukaan informasi publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga merupakan Badan Publik sebagaimana termuat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi memiliki kewajiban pula dalam keterbukaan informasi khususnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mudah diakses oleh publik. Sebelum Pemilu tahun 2014 akses masyarakat sangat terbatas dalam memperoleh informasi pemilu. Namun pada Pemilu 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, masyarakat bisa dengan mudah mengakses data pemilih secara online, mengecek apakah namanya dan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih.

Oleh karena itu, Sejak tahun 2015, KPU gencar mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik khususnya melalui layanan elektronik. Lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU adalah semangat lembaga penyelenggara Pemilu untuk bisa tampil secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.

Demi menjamin terlaksananya

elayanan informasi publik, KPU RI telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU dan Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU. Selanjutnya secara resmi Layanan Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) KPU diluncurkan pada tanggal 12 November 2015 di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta. E-PPID KPU diluncurkan sebagai wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik, juga merupakan sarana pelayanan online bagi publik untuk memperoleh informasi dari lembaga badan publik dalam hal ini informasi tentang Pemilu yang dapat diberikan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara baik Pemilu ataupun Pemilihan

Meskipun PPID maupun E-PPID telah ada namun beberapa kasus masih ditemui, diantaranya ketidaktersediaan data, masih tumpang tindihnya penguasaan data

yang diminta oleh pemohon, sehingga berakibat data yang diminta tidak dapat diberikan. Hal ini tentu saja membuat pemohon kecewa karena data yang seharusnya mereka dapatkan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tidak tersedia, tentu saja kualitas pengambilan keputusan menjadi tidak optimal

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU oleh PPID KPU Provinsi Sumatera Selatan?

B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Browne dan Wildavsky (Usman, 2002:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut George C. Edwards III implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Dimana implementasi adalah suatu proses interaksi yang dinamik antar faktor dan sub faktor yaitu : 1). Komunikasi

(communication) dengan sub faktor transformasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*) 2). Sumber Daya (*resources*) dengan sub faktor sumber daya manusia (staf), anggaran (*budgetary*), fasilitas (*facility*) serta informasi dan kewenangan (*information and authority*) 3). Sikap pelaksana (*dispositiond or attitudes*) dengan sub faktor pengangkatan birokrat, sikap atasan dan bawahan (pimpinan dan staf) dan insentif. 4). Struktur birokrasi (bureaucratic structure) dengan sub faktor Standar operating prosedur (SOPs), pelaksanaan fragmentasi (pembagian tanggungjawab kegiatan diantara unit-unit kerja. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Adanya sinergisitas yang dinamik dan baik antara faktor dan sub faktor tersebut memungkinkan semakin besarnya pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Komisi Pemilihn Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/ KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu Provinsi. PKPU Nomor 1 Tahun 2015 BAB III Hak dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Pasal 6 menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berhak :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan KPU;
- b. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan keputusan KPU.

Sedangkan kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 7, yaitu :

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dikewenangannya, dalam bentuk daftar informasi publik kepada pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Informasi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik

a. Informasi Publik

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/ Kota dan penyelenggaraan Pemilu, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

b. Informasi Pemilu

Informasi Pemilu adalah Informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka

memberikan informasi yang tepat, akurat dan tidak menyesatkan di KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dianalisis dengan perspektif teori George C. Edwards III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dari sumber data utama yaitu dari wawancara, sedangkan sumber data sekunder didapat dari berbagai dokumen, buku-buku, makalah dan sumber publikasi lainnya. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Adapun key informan yaitu (1) Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan (Ketua dan/atau anggota), (2) Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Sumatera Selatan, (3) Kepala Subbagian Teknis Hubungan dan partisipasi masyarakat KPU Provinsi Sumatera, (4) Staf KPU Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas sebagai operator *e-PPID*, (5) Masyarakat selaku pemohon informasi (Mahasiswa, Partai Politik). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu (1) Reduksi, (2) Penyajian dan analisis data (3) Kesimpulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III bersifat berspektif *top down* Edward III (dalam Agustino, 2006 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi dari suatu kebijakan yang diambil, yaitu :

Komunikasi (*Communication*)

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2006: 150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat,

dan konsisten.

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

1. Transmisi; berdasarkan hasil penelitian bahwa belum terciptanya kesamaan persepsi antar Implementator mengenai Pelayanan informasi public yang baik
2. Kejelasan; berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Adanya layanan PPID dalam mendapatkan informasi kepemiluan, (2) Adanya layanan e-PPID dalam mendapatkan informasi kepemiluan, terlebih saat ini masih pandemic covid-19, sehingga akses mendapatkan informasi dapat dilakukan tanpa bertatap muka.
3. Konsistensi; berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) data/informasi yang diberikan merupakan data yang legal. (2) Data/informasi merupakan hasil dokumentasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan

adalah sumber daya. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011 : 98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Menurut George C. Edwards III (dalam Agustino, 2006 :151-152), indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya

manusia yang handal, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Tingkat Pendidikan Komisioner Prov. Sumsel dan Sekretariat rata-rata S2 dan S1 kemampuan sinergitas organisasional cukup baik dalam melaksanakan prosedural managerial organisasional secara professional dalam mengimplementasi pelayanan informasi public, (2) Bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan PPID dan/atau *e-ppid* sudah 3 tahun tidak diadakan, padahal perkembangan teknologi dan informasi semakin cepat mengalami kemajuan.

2) Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program

atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa meskipun terdapat dukungan anggaran APBN dan APBD, namun anggaran yang dikhususkan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tidak ada secara khusus.

3) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Telah ada help desk yang melayani permohonan permintaan informasi, (2) Masih ada tumpang tindih dalam penyimpanan data/informasi

4) Informasi dan Kewenangan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa

- (1) Lembaga non struktural dan independen,
- (2) Hirarkis RI - Provinsi /Kabupaten /Kota,
- (3) Komisioner kolektif kolegal,

- (4)Sinergisitas antara Komisioner dan Sekretariat dalam memberikan pelayanan,
 (5)Divisi, Bagian/Sub bagian, Tim kerja, Petugas PPID/e-PPID

Disposisi (*Disposition*)

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edwards III (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah :

- 1) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Komisioner melalui tahapan seleksi yang ketat, (2) Staf ASN melalui seleksi yang telah ditetapkan dan proses rekrutmen telah berbasis komputer/ *Computer Assisted Test* (CAT),

- 2) Insentif; Edwards menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para

pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif, oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Sesuai dengan prosedural Sekretariat Jenderal, (2)Komisioner sesuai dengan Peraturan yang berlaku, (3)PNS DPK diberikan Tunjangan Kinerja, (4)PNS Organik ada Tunjangan Kinerja, (5)Ada Uang Makan, (6)Operator E-PPID tidak mendapatkan honorarium, karena dianggap bagian dari tugas

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Menurut Edwards III (dalam Agustino, 2008: 153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan

suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edwards III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

1. *Standar Operating Procedures (SOPs)*; adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan, agar dalam

pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dan tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Struktur layanan informasi publik belum efektif dan efisien, (2) SOPs layanan informasi publik telah ada dan berjalan, meskipun belum optimal, (3) Masih tumpang tindihnya penguasaan data/informasi yang diminta pemohon, sehingga berimplikasi tidak optimalnya pelayanan dikarenakan belum terkumpulnya data/informasi yang masih berada di berbagai Bagian ataupun Sub Bagian.

2. Fragmentasi dan struktur birokrasi yang terlalu panjang, hal ini akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan *aktivitas* organisasi menjadi tidak fleksibel. Untuk itu perlu dilakukan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Ada Pembagian Divisi, Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ada penghubung masing-masing bagian dan ada operator E-PPID.

Pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab sudah jelas

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terbentuk antara PPID selaku bagian di KPU Provinsi Sumatera Selatan yang menjalankan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, dengan sub sub bagian lain yang ada di KPU Provinsi Sumatera Selatan kurang berjalan baik. Padahal faktanya, PPID tidak bisa bekerja sendiri, PPID selaku bank data butuh penyerahan data dari berbagai sub bagian di KPU sehingga PPID bisa maksimal dalam implementasi kebijakan Peraturan KPU tersebut.
2. Dari segi sumber daya sudah baik, SDM, fasilitas, dan informasi sudah baik, hanya pada bagian kewenangan penerapannya belum cukup baik, masih terjadi tumpang tindih dalam penyimpanan dokumen/data. Pelayanan yang diberikan oleh KPU kepada pihak yang berkepentingan belum maksimal, ada sebagian informasi tidak tersedia dikarenakan sub bagian lain yang ada di

KPU Provinsi Sumatera Selatan belum memberikan informasinya ke PPID KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berimbas pada waktu pemberian data/informasi yang dibutuhkan pemohon. Terlepas dari itu, pelaksanaannya sudah memberikan kepuasan tersendiri bagi pemohon informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Selatan

3. Dari sisi anggaran, untuk memenuhi kebutuhan ataupun menunjang operasional pengelolaan layanan informasi publik, PPID tidak didukung anggaran khusus.
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan PPID melalui pelatihan dan bimbingan teknis tidak secara rutin dilakukan
5. *E-PPID* belum begitu dimanfaatkan pemohon informasi, penyampaian permintaan informasi masih sering dilakukan dengan tatap muka langsung

Saran-saran

Dalam rangka implementasi PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik agar lebih maksimal di KPU Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan langkah-langkah antara lain :

1. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman terhadap pengelolaan dan

- pelayanan Informasi Publik bagi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan melalui pelatihan dan sosialisasi.
2. Perlu penambahan anggaran dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA APBN) KPU Provinsi Sumatera Selatan guna memenuhi sarana dan prasarana pendukung PPID, juga untuk pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka *upgrading capacity*.
 3. Perlunya menciptakan kesadaran kolektif antar bagian terkait pentingnya dokumen yang tersedia di PPID.
 4. Memaksimalkan fungsi penghubung (Kasubbag) dalam mengidentifikasi dokumen yang seharusnya disampaikan kepada PPID
 5. Melengkapi informasi publik yang dapat dengan mudah diperoleh para pemohon informasi pada laman *web e-PPID*. Hal ini sekaligus mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 karena tidak perlu interaksi langsung dengan petugas PPID, maupun pihak lainnya.
 6. Mempercepat waktu pemenuhan permintaan data/ informasi bagi para pemohon, sehingga dapat segera

digunakan oleh pemohon dalam mengambil kebijakan, keputusan ataupun kepentingan lainnya.

7. Menggencarkan sosialisasi e-PPID dimana pemohon informasi dapat memanfaatkan *e-PPID*, sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan informasi tanpa harus ke kantor KPU.
8. Publik menginginkan pelayanan cepat, maka gunakan media yang mudah diakses dalam pelayanan informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Alwasilah, A. Chaidar, 2002, *Pokoknya Kualitatif*. PT Dunia Pustaka dengan Pusat Studi Sunda. Jakarta
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dunn, William, N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, PT Hanindita Graya Widya, Yogyakarta.
- Edwards III, George.C, 1980, *Implementation Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Gama, Judistira K., 1999, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Primaco Akademika, Bandung.
- Islamy, Irfan, M. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Jones, Charles O, 1994 (Penyunting Ricky Ismanto), *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2002, *Analisi Data Kualitatif*, Cetakan I, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Zaidan, 2013, *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*, Trio Rimba Persada, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta.
- Pamungkas, Sigit dkk. 2013, *Umat Beragama Cerdas Berdemokrasi*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum*.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Standar Layanan Informasi Publik*.
- Siswanto, Joko, 2006, *Reaksi Intelektualitas Untuk Demokrasi*, Yayasan Bakti Nusantara: Pusat Kajian Kebijakan dan Politik, Palembang.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Wahib, Ahmad Bunyan, 2013, *Umat Beragama Cerdas Berdemokrasi*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.

